

ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZIS (ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH) UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMATPADA MASJID AL-MUKHLISIN

Habriyanto¹, Aldi Saputra Utama², Jevi Saputra³

habriyanto@uinjambi.ac.id¹, aldisaputrautama1805@gmail.com², jevisaputra@uinjambi.ac.id³

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Indonesia adalah negara dengan populasi besar, mencapai 278,692,2 juta jiwa pada tahun 2023. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki jumlah masjid yang sangat banyak, mencapai 242.823 masjid dan 296.076 mushalla. Masjid di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada kesejahteraan umat, selain sebagai tempat ibadah. Dalam sejarah Islam, masjid berfungsi sebagai pusat peradaban, meliputi kegiatan ekonomi, politik, dan sosial. Namun, peran masjid saat ini cenderung terbatas pada fungsi ibadah ritual. Selain itu, potensi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Indonesia sangat besar, dengan perkiraan potensi zakat mencapai 327 triliun rupiah per tahun. Meskipun demikian, dana yang terkumpul hanya sebesar 21,3 triliun rupiah pada tahun 2022. Optimalisasi pengelolaan dana ZIS dapat membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Namun, banyak masjid, seperti Masjid Al Mukhlisin di Jambi, masih mengelola dana ZIS hanya untuk kebutuhan operasional dan pemeliharaan masjid, tanpa memanfaatkan potensi untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Kata Kunci: Indonesia, Populasi, Muslim, Masjid, Zakat, Infaq, Sedekah, Pemberdayaan Ekonomi, Kemiskinan, Pengelolaan Dana.

ABSTRAK

Indonesia is a country with a large population, reaching 278,692.2 million people in 2023. As the country with the largest Muslim population in the world, Indonesia has a very large number of mosques, reaching 242,823 mosques and 296,076 prayer rooms. Mosques in Indonesia have great potential to contribute to the welfare of the people, apart from being places of worship. In Islamic history, mosques functioned as centers of civilization, including economic, political and social activities. However, the role of mosques currently tends to be limited to ritual worship functions. Apart from that, the potential for zakat, infaq and alms (ZIS) in Indonesia is very large, with an estimated potential for zakat reaching 327 trillion rupiah per year. However, the funds collected will only be 21.3 trillion rupiah in 2022. Optimizing the management of ZIS funds can help reduce poverty in Indonesia. However, many mosques, such as the Al Mukhlisin Mosque in Jambi, still manage ZIS funds only for operational and maintenance needs of the mosque, without utilizing the potential for economic empowerment of the congregation.

Keywords: *Indonesia, Population, Muslims, Mosques, Zakat, Infaq, Alms, Economic Empowerment, Poverty, Fund Management.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan jumlah wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 278,692,2 jiwa. Selain menjadi salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia, Indonesia juga menjadi negara dengan penduduk muslim terbanyak pertama di dunia. Laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) yang bertajuk The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024, jumlah penduduk muslim pada tahun 2023 adalah 240,62 juta jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, BPS mencatat terdapat 25,90 juta jiwa atau 9,36% dari warga negara Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, tentu berbanding lurus dengan keberadaan jumlah masjid di Indonesia, kita bisa pastikan kita dapat menjumpai masjid di berbagai daerah di Indonesia. Menurut data Kementerian Agama RI jumlah Masjid yang ada di Indonesia tahun 2023 adalah 242.823 Masjid dan jumlah Mushalla mencapai 296.076 mushalla, sehingga jumlah total dari Masjid dan Mushalla adalah 511.899. Dengan banyaknya jumlah masjid yang ada di Indonesia ini seharusnya masjid dan musholla bisa ikut berpartisipasi dengan sangat besar terhadap persoalan kesejahteraan yang ada di Indonesia. Selain sebagai tempat beribadah bagi umat muslim masjid juga memiliki fungsi lain yakni sebagai tempat untuk memberikan kemakmuran bagi umat muslim. Dengan memiliki fungsi untuk mensejahterakan umat maka masjid bisa menjadi salah satu pusat perekonomian umat.

Masjid dalam catatan sejarah Islam pada masa Rasulullah saw menjadi pusat perkembangan peradaban. Masjid tidak hanya menjadi tempat untuk melaksanakan ritual ibadah, tetapi juga untuk kegiatan umat lainnya. Dari masjidlah segala hal ketika itu dimulai baik dari segi ibadah, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Menurut Sidi Gazalba masjid memiliki fungsi sebagai tempat ibadat orang muslim, sosial kemasyarakatan, meningkatkan ekonomi, membahas persoalan politik, membahas dan mengakaji ilmu baik ilmu dunia ataupun akhirat, tempat untuk meningkatkan kebudayaan melalui kesenian dan menjadi tempat untuk menimbulkan ide-ide terbaru. Sedangkan menurut Lalu Burhan, masjid memiliki peranan sebagai Universitas Kehidupan, wadah penanaman dan peningkatan keimanan, pengembangan dan manajemen diri, penyucian dan pengobatan jiwa, wadah sosial, manajemen ekonomi umat, perajut dan penguat ukhuwah isalamiyah dan sebagai wadah keselamatan hari kiamat dan jalan membangun rumah di surga. Akan tetapi, peran masjid dari masa ke masa mengalami pergeseran dan tidak sesuai lagi dengan fungsi masjid pada awalnya. Bahkan terdapat masjid yang hanya digunakan untuk ritual ibadah saja dan tidak memiliki kegiatan keagamaan sama sekali, bahkan yang lebih parah lagi ada masjid yang hanya dibuka ketika shalat lima waktu tiba.

Selain berkorelasi dengan jumlah masjid, jumlah penduduk muslim terbesar di Indonesia juga berhubungan dengan dimensi filantropi Islam, seperti zakat, infaq, shadaqah, dan lainnya. Data menunjukkan, potensi zakat di Indonesia pada tahun 2023 adalah 327 Triliun pertahun, angka yang potensial ini hampir menyamai anggaran pemerintah untuk perlindungan sosial pada tahun 2022 sebesar 431,5 Triliun. Akan tetapi dana zakat, infaq dan sedekah yang terkumpul pada tahun 2022 hanya sebesar 21,3 Triliun. Riset menunjukkan, apabila dana zakat bisa dioptimalkan dengan baik, maka dapat membantu pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Pengumpulan zakat, secara formal dilaksanakan oleh badan amil zakat. Akan tetapi, masyarakat tetap ada yang menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah melalui pengurus masjid. Hal ini menjadi sumber dana yang dapat dikelola pengurus masjid untuk melaksanakan program dakwah, pembangunan, pendidikan, ekonomi, bantuan sosial, bahkan ada juga masjid yang mengelolanya untuk kegiatan produktif, seperti yang dapat dilihat pada masjid sejuta pemuda di sukabumi dan masjid jokokariyan di Yogyakarta.

Dengan Potensi yang sangat besar dari dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) seharusnya bisa menjadi salah satu sumber pemberdayaan dan peningkatan taraf ekonomi umat. Akan tetapi pada Masjid Al Mukhlisin yang berada di Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Jambi. Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) sendiri pada saat ini dikelola dan digunakan hanya untuk biaya operasional masjid, pembangunan fisik dan pemeliharaan masjid seperti biaya marbot, listrik, upah petugas, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya penggunaan dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) tersebut tidak sebatas

untuk itu dan bisa dapat lebih bermanfaat jika dioptimalkan untuk hal lain seperti pemberdayaan ekonomi umat.

METODOLOGI

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, metode penelitian kualitatif deskriptif ini sendiri yaitu pemecahan masalah dengan teknik mengumpulkan, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikan data yang telah kita dapati dari berbagai data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara atau pengamatan atas permasalahan yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif ini sendiri bersifat deskriptif yang lebih menggunakan analisis dan lebih mengutamakan proses dan makna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masjid Al-Mukhlisin

Masjid Al-Mukhlisin berdiri pada tahun 1999, pada awalnya Masjid Al-Mukhlisin sendiri berdiri dari lahan wakaf dari salah satu warga setempat, akan tetapi ada konflik internal dari keluarga yang memberikan wakaf mengakibatkan lahan masjid tidak lunas, dan kemudian ada salah satu donatur yang melunasi lahan wakaf tersebut sehingga akhirnya lahan masjid tersebut sudah bersertifikat lahan wakaf. Pembangunan Masjid Al-Mukhlisin sendiri berasal dari swadaya dan gotong royong masyarakat setempat.

Pada bulan Mei tahun 2017 pengurus masjid dan ketua RT setempat melakukan rapat pembangunan masjid baru al-mukhlisin dengan urgensi bahwasanya masjid lama al-mukhlisin sudah tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan dan fungsi kemasjidan, hal itu dikarenakan masyarakat setempat yang semakin lama semakin padat dan sedangkan masjid sendiri sudah tidak bisa menampung jamaah apalagi dengan adanya bulan ramadhan dan hari besar islam lainnya, dan juga apabila dilakukan renovasi lahan masjid yang kecil tidak memungkinkan untuk dilakukan perluasan dan juga minimnya lahan parkir di area masjid tersebut. Dengan urgensi inilah pengurus masjid dan RT setempat memutuskan untuk membangun masjid baru yang lebih besar dan lahannya yang lebih luas. Dan akhirnya pada juli tahun 2018 Masjid Al-Mukhlisin melakukan seremonial pelantikan batu pertama yang dimana dihadiri langsung oleh walikota jambi pada saat itu yakni Bapak Dr. H. Sarief Fasha, S.E., M.E.

Hingga saat ini pembangunan masjid baru al-mukhlisin telah mencapai 85,5% dan telah dilaksanakan kegiatan kemasjidan seperti shalat lima waktu, taklim dan kegiatan lainnya. Sisa pembangunan yang 14,5% lagi masih terus berlanjut. Alamat Masjid Al-Mukhlisin sendiri di Jl. Kenali Jaya RT 13 Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

B. Program Kerja Masjid

Program kerja Masjid Al-Mukhlisin adalah kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan fungsi masjid. Adapun program Masjid Al-Mukhlisin menurut bapak H. Faisal selaku ketua RT dan penasehat masjid adalah sebagai berikut:

“untuk program kerja Masjid Al-Mukhlisin sendiri ada di beberapa bidang yaitu yang pertama bidang ibadah, di bidang ibadah Masjid Al-Mukhlisin memiliki program harian dan mingguan diantaranya shalat lima waktu, shalat sunnah seperti shalat sunnah rawatib, shalat sunnah tasbih, idul adha, idul fitri dan lain sebagainya. Yang kedua bidang pendidikan/kajian, di bidang ini Masjid Al-Mukhlisin memiliki beberapa kegiatan diantaranya kajian subuh setiap hari selasa dan sabtu ba'da shalat subuh, majlis taklim khusus ibu-ibu hari jumat sore ba'da asar. Yang ketiga bidang sosial dan ekonomi, pada bidang ini Masjid Al-Mukhlisin memiliki kegiatan berupa penerimaan dana zakat fitrah dan zakat mal dan kegiatan qurban tahunan”.

Menurut bapak H. Guntur selaku ketua pengurus Masjid Al-Mukhlisin menyatakan bahwa:

“program kerja masjid kita untuk sekarang hanya kegiatan shalat lima waktu dan belakang kita bikin kegiatan taklim ba'da subuh di setiap hari selasa dan sabtu, setelah itu kegiatan lainnya hanya kegiatan di hari-hari besar islam seperti isra wal mi'raj, maulid nabi, shalat taraweh, kegiatan qurban”.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan mengenai apa saja program kerja yang ada di Masjid Al-Mukhlisin, bisa penulis simpulkan bahwasanya program kerja di Masjid Al-Mukhlisin hanya program shalat lima waktu dan shalat sunah rawatib, idul adha dan idul fitri, kajian subuh setiap hari selasa dan sabtu, kegiatan tabligh di hari besar islam dan qurban.

C. Sumber Penerimaan Masjid

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis yang dilakukan sumber penerimaan dari dana zakat, infaq dan sedekah yang dimiliki Masjid Al-Mukhlisin yaitu:

Menurut bapak H. Faisal selaku ketua RT dan Penasehat Masjid Al-Mukhlisin, menyatakan bahwa:

“sumber penerimaan dana sendiri berasal dari masyarakat RT setempat, masyarakat dari luar RT setempat, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan donatur lainnya”.

Sedangkan besaran dana yang masuk ke kas masjid sendiri menurut bapak H. Tardi selaku bendahara Masjid Al-Mukhlisin menyatakan bahwa:

“untuk dana infaq dan sedekah yang terkumpulkan setiap bulannya sekitar Rp. 48.303.321,00. Penerimaan tersebut berasal dari dana infaq dan sedekah diantaranya infaq mingguan ketika shalat jum'at, infaq kotak amal di jalan, infaq untuk pembangunan masjid baru al-mukhlisin dll”.

Akan tetapi apabila memasuki masa pembayaran zakat fitrah pada bulan ramadhan, dana gabungan dari dana zakat, infaq dan sedekah bisa melebihi dana tersebut. Menurut bapak H. Faisal menyatakan bahwa:

“apabila memasuki masa pembayaran zakat fitrah, maka penerimaan masjid yang berasal dari dana zakat, infaq dan sedekah bisa mencapai Rp. 115.668.321,00”.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan mengenai sumber dana yang ada di Masjid Al-Mukhlisin, bisa penulis simpulkan bahwasanya sumber penerimaan dana masjid sendiri berasal dari dana zakat, infaq dan sedekah yang didapatkan dari celengan jum'at, celengan di depan masjid, infaq warga dan infaq pemerintah setempat.

D. Pengelolaan Dana ZIS Masjid

Dana yang terhimpun oleh pengurus masjid selanjutnya dikelola dan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan dan program kerja masjid. Adapun model pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah Masjid Al-Mukhlisin sebagai berikut:

1. Fundraising/pengumpulan

Menurut Bapak H. Guntur selaku ketua pengurus Masjid Al-Mukhlisin menyatakan:

“untuk pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah sendiri hanya menggunakan metode celengan disetiap hari jum'at dan juga celegan di jalan, selain itu pengurus juga mencari donatur dengan memberikan informasi terkait pembangunan masjid dan memberikan nomer rekening pengurus masjid bagi yang ingin berinfaq”.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Bapak H. Tardi selaku bendahara Masjid Al-Mukhlisin yang menyatakan bahwa:

“untuk pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah sendiri kita hanya mengandalkan celengan infaq di hari jum'at dan juga kotak infaq yang ada di depan masjid, selain itu kita juga mencari orang-orang sekitar yang kita kenal dan mau berdonasi untuk pembangunan masjid kita”.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan mengenai pengumpulan dana yang ada di Masjid Al-Mukhlisin, bisa penulis simpulkan bahwasanya pengumpulan dana ini sendiri hanya berfokus pada celengan jum'at dan celengan didepan masjid dan juga sesekali pengurus masjid mencari donatur kepada masyarakat atau pemerintah setempat melalui himbauan melalui whatsapp.

2. Pengelolaan

Menurut bapak H. Faisal selaku ketua RT dan penasehat Masjid Al-Mukhlisin mengatakan bahwa:

“pengelolaan dana masjid sendiri untuk sekarang berfokus untuk pembangunan fisik dan pengeluaran operasional harian masjid seperti listrik, pdam, gaji penceramah, marbot dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk kedepan ada rencana pengelolaan untuk pemberdayaan masyarakat seperti pinjaman bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki usaha namun tidak memiliki modal untuk mengembangkan usahanya”.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak H. Guntur selaku ketua pengurus Masjid Al-Mukhlisin mengatakan bahwa:

“untuk hal pengelolaan dana masjid ini selama ini kita hanya mengelola dan digunakan untuk pembangunan saja dan untuk biaya marbot dan lain-lain, belum ada rencana kedepan dana yang terkumpul digunakan untuk apa, pastinya kalau ada kegiatan yang memungkinkan dijalankan akan kami jalankan”.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan mengenai pengelolaan dana yang ada di Masjid Al-Mukhlisin, bisa penulis simpulkan bahwasanya pengelolaan dana di Masjid Al-Mukhlisin sendiri belum berjalan dengan baik, hal itu dikarenakan kegiatan pengelolaan hanya berfokus untuk pembangunan fisik masjid dan operasional masjid seperti pembayaran listrik, air, gaji marbot dll. Akan tetapi pengurus masjid mempunyai perencanaan untuk pendayagunaan dana kedepannya.

3. Pendayagunaan

Menurut Bapak H. Guntur selaku ketua pengurus Masjid Al-Mukhlisin menyatakan bahwa:

“untuk saat ini pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah hanya dalam bentuk pemberian zakat idul fitri secara langsung kepada masyarakat yang berhak menerimanya di malam lebaran, selain itu belum ada kegiatan penayagunaan yang lain dalam bidang ekonomi”.

Sedangkan menurut Ibu Darmienti selaku mustahik dan jamaah Masjid Al-Mukhlisin mengatakan bahwa:

“untuk dana zakat, infaq dan sedekah sendiri yang pernah kami terima selama ini adalah dana zakat yang diberikan setiap tahunnya oleh badan amil zakat masjid ketika malam hari raya Idul Fitri, ketika itu kami mendapatkan sejumlah uang dan beras dimana besaran uang terkadang Rp. 200.000,00- Rp. 400.000,00 dan beras seberat 15-20 kilogram”.

Pendapat lain juga dinyatakan oleh Bapak Deni Oktavia selaku mustahik dan jamaah Masjid Al-Mukhlisin yakni:

“kalau dari masjid kami selama ini hanya diberikan zakat fitrah di hari raya idul fitri dalam bentuk beras dan uang tunai”.

Jika dilihat dari wawancara yang telah penulis lakukan mengenai pendayagunaan dana yang ada di Masjid Al-Mukhlisin, bisa penulis simpulkan bahwasanya pendayagunaan dana di Masjid Al-Mukhlisin sendiri hanya sebatas pembagian dana zakat fitrah berupa uang dan beras sebelum hari raya idul fitri dan tidak ada pendayagunaan dana di bidang ekonomi selain itu.

4. Pengawasan

Menurut bapak H. Guntur selaku ketua pengurus Masjid Al-Mukhlisin menyatakan

bahwasanya:

“untuk kegiatan pengawasan kegiatan dan dana masjid sendiri hanya sebatas laporan kegiatan dan laporan keuangan disetiap bulannya oleh bendahara masjid”.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan mengenai pengawasan dana yang ada di Masjid Al-Mukhlisin, bisa penulis simpulkan bahwasanya kegiatan pengawasan belum berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak ketua pengurus masjid yang mengatakan bahwasanya pengawasan di Masjid Al-Mukhlisin hanya sebatas laporan kegiatan dan laporan keuangan saja di setiap bulannya.

E. Kendala Dari Pengelolaan Dana ZIS

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah masjid tentu tidak semuanya berjalan dengan lancar dan mulus, tentunya pasti memiliki kendala dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah. Adapun kendala dari pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah di masjid al-mukhlisi menurut Bapak H. Faisal selaku ketua RT dan penasehat masjid menyatakan bahwa:

“kendala dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengurus masjid mengenai pengelolaan dana masjid itu sendiri, kendala berikutnya yang ada ialah kurangnya niat dalam melaksanakan tugas sebagai pengurus masjid yang berakibat kegiatan masjid tidak berjalan, dan kendala terakhirnya adalah pengurus masjid memikirkan nilai ekonomis ketika bertugas sebagai pengurus masjid”

Sedangkan menurut bapak H. Guntur selaku ketua pengurus masjid menyatakan bahwa:

“kendala dalam kegiatan masjid kita ini adalah kurangnya pengetahuan tentang kegiatan masjid, selain itu banyak pengurus masjid yang juga sibuk dan kurang minat dalam hal untuk melaksanakan program-program masjid dan jadinya masjid untuk sekarang hanya memiliki program yang sedikit”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang bersumber dari penelitian penulis terhadap analisis pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi umat di Masjid Al-Mukhlisin kelurahan simpang rimbo, kecamatan alam barajo, kota jambi, jambi maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah di Masjid Al-Mukhlisin belum berjalan dengan baik, karena adanya berbagai kendala yang ditemukan penulis baik dari penelitian maupun fakta yang ada dilapangan. Hal ini dapat dilihat dari apa yang telah dilakukan oleh pengurus di Masjid Al-Mukhlisin dimana pengurus masjid belum bisa memanfaatkan peluang yang ada dalam mengelola dana zakat, infaq dan sedekah yang dimana dana ini sangat potensial dikelola untuk pemberdayaan ekonomi umat. Selanjutnya, pengurus masjid juga belum mempunyai pemahaman atau literasi yang cukup dalam hal bagaimana cara pengelolaan dana zakat infaq dan sedekah yang baik dan benar seperti bagaimana pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan dan pengawasan dana zakat, infaq dan sedekah. Padahal kegiatan tersebut adalah kegiatan dasar dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dan akhirnya berakibat kepada kegiatan masjid yang berjalan hanya sebatas di kegiatan rutinan biasa saja seperti shalat wajib lima waktu, shalat sunah, taklim ba'da subuh dan taklim jum'at sore khusus ibu-ibu dan kegiatan keagamaan di hari besar islam.
- 2 Kegiatan pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah di Masjid Al-Mukhlisin belum berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan dana zakat, infaq dan sedekah hanya digunakan untuk pembangunan masjid, operasional masjid seperti biaya listrik, marbot

dan juga untuk kegiatan taklim dan jum'atan. Sedangkan untuk kegiatan di bidang ekonomi hingga saat ini hanya sebatas penyaluran dana zakat fitrah saja. Sehingga manfaat dari dana zakat, infaq dan sedekah di Masjid Al-Mukhlisin belum bisa optimal dalam membantu ekonomi masyarakat yang ada di sekitar masjid.

- 3 Kendala dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah di Masjid Al-Mukhlisin yaitu pertama Kurangnya pemahaman atau literasi pengurus masjid mengenai pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah. kedua Kurangnya niat pengurus masjid dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus masjid. ketiga Tidak adanya badan khusus yang berfokus untuk mengelola dana zakat, infaq dan sedekah. keempat Pengurus masjid yang berfikir ekonomis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ayub, Moh.E. dkk, Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus, Jakarta: Gema Insan Press, 2005.

Burhan, Lalu, Masjid Sebagai Pusat Laboratorium Kegiatan Umat, Yogyakarta: Deepublish, 2022.

Berkah, Qodariah, dkk, Fiqih: Zakat, Sedekah dan Wakaf, Jakarta: Kencana, 2002.

Hermanto, Agus & Rohmi Yuhani'ah, Manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf), Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023.

Rosid, Aminol, Manajemen ZISWAF, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2021.

Sahroni, Oni, Fiqih Muamalah Kontemporer Jilid 2 Membahas Permasalahan Sosial Dan Ekonomian Kekinian, Jakarta: Republika, 2020.

Sidi Gazalba, Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam, Jakarta: Pustaka Antara, 1983

Suharsimi, Arikunto, "Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik", Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Wahf bin Said, "Fikih Zakat Panduan Lengkap Zakat, Infak, Dan Sedekah", Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2022.

Jurnal:

Rifa'i, Ahmad, "Revitalisasi Fungsi Masjid Dalam Kehidupan Masyarakat Modern", UNIVERSUM, 10 No, 2 (Juli 2016).

Afif, Mufti, "Fungsi Masjid Dalam Mengelola Dana Ziswah Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat", Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP), 03 no, 02 (Mei 2020)

Abdul Ghofur, Nur Asiyah, dan M Shofiyullah, "PESANTREN BERBASIS WIRAUUSAHA (Pemberdayaan Potensi Entrepreneurship Santri di Beberapa Pesantren Kaliwungu Kendal)," Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan 15, no. 2 (28 April 2016): 19, <https://doi.org/10.21580/dms.2015.152.744>.

Khairina, Nazlah, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa", At-Tawassut, Vol 4, No 1 (Januari 1, 2019).

Mizanul F, Raditya, "Analisis Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh di Lazis Muhammadiyah Lamongan. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan", Vol.3, No 12, 12 Desember 2019.

Mardiantari, Ani, dkk, "Peranan Zakat, Infaq Dan Sedekah (Zis) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro", At-Taahdzib, Vol 7, No 2 (2019).

Hidayat, Andi dan Mukhlisin, "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 6, No 03 (2020).

Aftina dkk, "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat", Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 4 No 2, Juni (2021).

Thoharul, Ahmad, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat". ZISWAF, Vol. 5, No. 1, Juni (2018).

Yudhira, Ahmad, "Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat", Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis, Vol 1, No 1 (Bulan April – September 2020)

Handoyo dan nurma, "Zakat Dan Paradigma Pemberdayaan Ekonomi Umat", Syariat: Jurnal Studi

- Al-Qur'an dan Hukum, Vol 6, No 01(Mei 2020)
- Uyun, Quratul “ Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam”, Islamuna, Vol 2, No 2 (Desember 2015)
- Devi, Eni A, dkk, “ Peranan Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat”, JIHBIZ: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah, Vol 4, No 2 (2020)
- Kartika, Anggi, “Strategi Pengelolaan Dana ZIS secara Produktif dalam Mengembangkan Ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Asahan”. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, Vol. 3, No. 6 (2022)
- Kadir, Mhd Fitriani & M. Cholil Nafis, “Strategi Pengumpulan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (Bazis) Provinsi Dki Jakarta”. Jurnal Middle East And Islamic Studies, Vol. 5, No. 1, Juli – Desember (2017)
- Hayatudin, Amrullah, Arif Rijal Anshori, “Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7, No, 02, (2021)
- Latif, Abd, “Pemanfaatan Perpustakaan Sebagai Sumber Informasi Bagi Siswa Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan”. Acta Diurna Komunikasi , Vol. 2, No. 4 (2020)
- Syawal, M , “Pemanfaatan Jasa Layanan Koleksi Buku Tandon (Reservation) Oleh Mahasiswa Di Upt Perpustakaan Unsrat”. e-journal “Acta Diurna” Vol. 5, No. 5. Tahun (2016)
- Website:
- <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>, accessed 23 April 2024
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>, accessed 23 April 2024
- <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>, accdssed 11 april 2024
- <https://kemenag.go.id/nasional/data-masjid-dan-mushalla-tersedia-di-aplikasi-simas-4b1qfj>, accessed 23 April 2024
- <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-fokus-kemenag-dalam-pengembangan-zakat-LobJF>, accessed 12 April 2024
- https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Optimis_Peningkatan_Pengelolaan_Zakat_Nasional_2022_Tumbuh_52_Persen/1331, accessed 12 April 2024

Wawancara:

- Darmiyenti, wawancara bersama Mustahik sekaligus jamaah Masjid, 11 Juni 2024
- Deny Octavia, wawancara bersama Mustahik sekaligus jamaah Masjid, 11 Juni 2024
- H. Faisal, wawancara bersama Ketua RT sekaligus Penasehat Masjid, 11 Juni 2024
- H. Guntur, wawancara bersama Ketua Pengurus Masjid, 11 Juni 2024
- H. Tardi, wawancara bersama Bendahara Masjid, 11 Juni 2024.